



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Telepon 021-3822043, Fax. 021-3811678, 3849693
J A K A R T A

Kode Pos : 10110

Nomor : 167/141.03.03
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Lampiran
Hal : Permohonan Informasi

12 Januari 2023

Kepada

Yth. Sdri. Kania Febrina
Jalan Seruni 1 Blok F2 No.21
Tangerang, Banten

di
Tangerang

Sehubungan dengan permohonan Saudari yang ditujukan ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta melalui Website biroumum.jakarta.go.id tujuan untuk informasi mengenai Sumber Daya Manusia yang ada di balaikota DKI Jakarta baik ASN maupun Non-ASN, bersama ini disampaikan bahwa untuk informasi tersebut dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Umum dan Administrasi
Sekretariat Daerah
Sekda Provinsi DKI Jakarta,



Tembusan:

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
DAN STATISTIK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil uji konsekuensi yang
dituangkan dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
2194/HM.10.02 Tahun 2022 tanggal 23 Agustus 2021
Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan
Statistik tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu diubah ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika, dan Statistik tentang
Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, dan Statistik tentang Klasifikasi Informasi
yang Dikecualikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 12117).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal I

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Nomor 5 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik ini.

Pasal II

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **5 September 2022**

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



ATIKA NUR RAHMANIA
NIP 197204061998032006

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 5 September 2022

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Pribadi					
1	Data Pribadi Masyarakat pada Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelegitualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi penduduk.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
2	Data Pribadi Pegawai dalam dokumen administrasi dan database sistem informasi	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelegitualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.	Kependudukan; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.		dari yang bersangkutan.
3	Data Pribadi Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas/ Dewan Komisaris BUMD/ Perusahaan Patungan dalam Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang Meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelegitualitas	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.				
4	Data Pribadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang Meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelegualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.	d. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; e. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
5	Laporan Hasil Assesment Pegawai, Hasil Konseling Pegawai, Hasil Feedback Pegawai (hasil psikotes, hasil tes CAT, formulir wawancara, hasil tes simulasi, hasil	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.